

PENGUATAN PEMAHAMAN TERHADAP PENGARUH RADIKALISME SEBAGAI UPAYA MITIGASI RISIKO DAN PERLINDUNGAN ANAK

Sekar Wiji Rahayu¹, Fajar Sugianto², Vivi Velicya³

Abstract

That a child as a Human Resources holder of the future of the nation, should get strong protection from exposure to radicalism that can interfere with growth and development. The greatness of the mindset and memory of a child in absorbing information as well as his ability to imitate everything that is shown, becomes a separate opportunity for the elements involved to spread the teachings of radicalism. There are several factors that cause a person, especially a child, to fall into Radicalism, such as internal factors, external factors, domestic factors, foreign factors and religious factors. The closeness between parents and children, as well as the closeness of children with their teachers, does not guarantee that a child will be free from the spread of radicalism. Children are being targeted as new recruits by extremist groups that spread radicalism as a goal of 'planting seeds' which then gives birth to new seeds to spread radicalism. The Constitution of the Republic of Indonesia and other statutory regulations have committed to continue to provide protection to children as the future of the nation. The commitment then gave birth to a mandate addressed to all levels of society, including but not limited to the government, related institutions, parents, and the child's closest relatives.

Keywords: children; radicalism; protection

Abstrak

Bahwa seorang anak sebagai Sumber Daya Manusia pemegang masa depan bangsa, sudah selayaknya mendapatkan perlindungan yang kuat dari paparan radikalisme yang dapat mengganggu tumbuh kembangnya. Kehebatan pola pikir dan daya ingat seorang anak dalam menyerap informasi sekaligus kemampuannya dalam meniru segala hal yang ditunjukkan, menjadi kesempatan tersendiri bagi oknum-oknum terkait untuk menyebarkan ajaran radikalisme. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seseorang, khususnya seorang anak terjerumus ke dalam Paham Radikalisme, seperti faktor internal, faktor eksternal, faktor domestik, faktor luar negeri dan faktor agama. Kedekatan antara orang tua dengan anak, begitupun kedekatan anak dengan gurunya, tidak menjamin bahwa seorang anak akan terbebas dari penyebaran paham Radikalisme. Anak dijadikan sebagai target perekrutan baru oleh kelompok ekstrimis penyebar paham radikalisme sebagai tujuan 'menanam benih' yang kemudian melahirkan bibit-bibit baru untuk menyebarkan paham radikalisme. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia serta peraturan perundang-undangan lainnya telah berkomitmen untuk tetap memberikan Perlindungan kepada Anak sebagai masa depan bangsa. Komitmen tersebut kemudian melahirkan amanat yang ditujukan kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk namun tidak terbatas, kepada pemerintah, lembaga-lembaga terkait, orang tua, dan kerabat terdekat anak.

Kata kunci: anak; radikalisme; perlindungan

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Sudah menjadi rahasia umum, bahwa sejak dahulu hingga kini, Indonesia menjadi sasaran empuk organisasi masyarakat (ormas) maupun oknum-oknum tertentu, untuk menyebarkan paham radikalisme. Penyebaran radikalisme ini seringkali didasari pada

¹ Program Studi Hukum Bisnis, Universitas Agung Podomoro, Jl. Letjen S.Parman No.28 RT/RW 12/06, Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Indonesia | sekar.wiji@podomorouniversity.ac.id.

² Program Studi Hukum Bisnis, Universitas Agung Podomoro, Jl. Letjen S.Parman No.28 RT/RW 12/06, Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Indonesia | dr.fajarsugianto@gmail.com.

³ Program Studi Bisnis Perhotelan, Universitas Agung Podomoro, Jl. Letjen S.Parman No.28 RT/RW 12/06, Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Indonesia | <https://id.linkedin.com/in/vivi-velicya-ab05b018a>.

kepentingan sosial, politik, ekonomi, serta agama, dan menganggap bahwa Indonesia merupakan salah satu negara beragama, dengan mayoritas masyarakatnya beragama Islam, serta mudah untuk di pengaruhi.⁴ Tidak sedikit pula masyarakat yang akhirnya terjerumus lalu kemudian menerapkan paham radikalisme ini di lingkungan sekitar. Penerapan paham radikalisme yang terjadi di masyarakat ini pada akhirnya berdampak buruk pada masyarakat lainnya, yang tidak pernah menyadari bahwa di dalam lingkungannya terdapat seseorang atau beberapa orang yang telah terpapar radikalisme.

Radicalisation Awareness Network (RAN) menyatakan bahwa ketika seseorang telah terpapar paham ekstrem, seperti paham radikalisme, paham tersebut tidak hanya berdampak terhadap dirinya sendiri, namun juga berdampak terhadap orang-orang disekitarnya, seperti keluarga, teman, dan lingkungan sekitar.⁵ Hal ini terbukti dari meluasnya penyebaran paham radikalisme, yang biasanya disebarkan melalui orang-orang terdekat.

Penyebaran paham radikalisme ini dilakukan dengan berbagai macam cara. Yang pertama, dilakukan secara autodidak atau belajar secara individu. Hanya mengandalkan seluruh 'pembelajaran' yang tersebar luas secara bebas di internet, dan kemudian ditelan mentah-mentah oleh orang yang mempelajarinya. Atau yang kedua, belajar langsung dari sumbernya. Seseorang atau beberapa orang datang langsung ke tempat dimana paham radikalisme tersebut berkembang dan kemudian menerapkannya di negaranya masing-masing dengan cara yang ekstrem.⁶ Hal tersebut dilakukan sebagai pembuktian bahwa dirinya telah berhasil menerapkan apa yang telah dipelajarinya di negara bersangkutan, mengenai paham radikalisme.

Perlu diketahui, bahwa radikalisme merupakan akar dari lahirnya Terorisme. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Radikalisme merupakan "*suatu sikap yang mendambakan perubahan secara total dan bersifat revolusioner dengan memutarbalikkan nilai-nilai yang sudah ada, secara drastis melalui cara kekerasan dan aksi-aksi ekstrem*". Menurut BNPT terdapat beberapa ciri yang terdapat pada orang-orang yang telah terpapar radikalisme, yakni:

1. Intoleran yakni tidak adanya sikap toleransi yang terdapat dalam dirinya. Tidak memiliki sikap menghargai dan tidak mau mendengarkan pendapat orang lain.
2. Fanatik yakni menganggap apa yang diyakininya adalah sesuatu yang benar, sedangkan apa yang diyakini oleh orang lain, yang tidak sesuai dengan keyakinannya adalah salah. Menganggap bahwa dirinya adalah yang paling benar dan orang lain salah.
3. Eksklusif yakni mengasingkan dirinya dari masyarakat lain yang tidak memiliki paham yang sama.

⁴ Sa'dullah Affandy, 'Akar Sejarah Dan Pola Gerakan Radikalisme Di Indonesia' <<https://www.nu.or.id/post/read/69585/akar-sejarah-dan-pola-gerakan-radikalisme-di-indonesia>> [accessed 8 July 2019].

⁵ 'Working with Families and Safeguarding Children from Radicalisation', *Radicalisation Awareness Network* (RAN) <https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/about-ran/ran-h-and-sc/docs/ran_yf-c_h-sc_working_with_families_safeguarding_children_en.pdf>.

⁶ 'Working with Families and Safeguarding Children from Radicalisation'.

4. Revolusioner yakni untuk mencapai tujuan dan/atau untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan cenderung menggunakan cara-cara kekerasan atau cara-cara ekstrim lainnya, yang terkadang cenderung berbahaya bagi masyarakat umum.⁷

Namun seiring waktu berlalu, metode tersebut perlahan-lahan mulai menghilang. Para pelaku ekstremis tidak lagi menggunakan metode ‘pakaian tertutup’ untuk melancarkan aksinya, karena dianggap terlalu mencolok, mudah ditebak serta mudah menimbulkan kecurigaan. Saat ini mereka lebih sering terlihat berbaur dengan masyarakat sekitar dan berperilaku seolah-olah mereka adalah warga yang baik. Sehingga keempat ciri diatas tidak mudah untuk dinilai oleh masyarakat Indonesia yang kerap berprasangka baik terhadap orang lain.

Perilaku berbaur yang diterapkan oleh para ekstremis tersebut termasuk namun tidak terbatas dengan melibatkan anak-anak mereka dalam melaksanakan aksinya. Pelibatan anak dalam tindak pidana terorisme merupakan hal yang sangat memprihatinkan. Seorang anak yang terlibat dalam aksi ekstrem orang tuanya dapat mengancam tumbuh kembang anak, baik dari segi sosial maupun kepribadian si anak.⁸ *Radicalisation Awareness Network* (RAN) menyatakan bahwa seorang Anak yang tumbuh di dalam keluarga yang telah terpapar paham esktremis, seperti paham radikalisme, akan menyebabkan seorang Anak tumbuh sebagai seseorang yang memiliki pemikiran radikal.⁹

Pengertian Anak menurut Pasal 1 *The Right and Principles In The Convention On The Rights of the Child* adalah seseorang yang berada di bawah usia 18 tahun. Kecuali hukum negara tertentu menetapkan usia dewasa lebih muda atau menetapkan lain.¹⁰ Pengertian tersebut sejalan dengan pengertian anak menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Undang-Undang Perlindungan Anak) yang menyatakan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹¹

Seorang anak dibawah umur tidak akan memiliki pemikiran untuk berperilaku ekstrem, kecuali mendapatkan contoh dari orang-orang terdekatnya. Pemberian contoh ini bisa disertai dengan bujukan, rayuan, serta doktrin yang dilakukan oleh orang terdekat, baik

⁷ ‘Strategi Menghadapi Paham Radikalisme Terorisme-ISIS’, *Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)* <<https://belmawa.ristekdikti.go.id/wp-content/uploads/2016/12/Strategi-Menghadapi-Paham-Radikalisme-Terrorisme.pdf>>.

⁸ Rr Laeny Sulistyawati and Nashih Nashrullah, ‘Faktor Dan Dampak Keterlibatan Anak Dalam Terorsime’ <<https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/19/06/27/ptptv5320-faktor-dan-dampak-keterlibatan-anak-dalam-terorisme>> [accessed 26 June 2019].

⁹ ‘Vulnerable Children Who Are Brought Up in An Extremist Environment’, *Radicalisation Awareness Network (RAN)* <https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/about-ran/ran-yf-and-c/docs/ran_yf-c_vulnerable_children_who_brought_up_extremist_environment_21-22_06_2018_en.pdf> [accessed 22 June 2019].

¹⁰ Syleo, ‘Child Protection-The Basic & Protection Mechanism Within Sierra Leone’ <<https://www.sfcg.org/wp-content/uploads/2017/03/BOOKLET-1-Manual.pdf>>.

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

orang tua maupun teman bermainnya. Beberapa faktor yang menjadi pemicu munculnya paham radikalisme di permukaan adalah minimnya pemahaman seorang anak terhadap agama, wawasan kebangsaan, jenis kelamin, umur, intelegensi serta kematangan emosi sang anak. Selain itu terdapat Faktor eksternal yang juga dapat menjadi pemicu masuknya paham radikalisme pada diri seorang anak, yakni pendidikan¹² dini dari orang tua, guru, teman bermain dan/atau masyarakat sekitar, yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan contoh kepada anak tentang paham radikalisme ini. Doktrin yang dilakukan oleh orang tua bisa dilakukan dengan berbagai macam. Contoh kecilnya, dengan mengajarkan seorang anak untuk merakit bom atau mengajak anak untuk turut hadir dalam pemberian 'kajian' tentang radikalisme, yang kemudian membawanya menuju jalur terorisme.

Selain dari orang tua, doktrin mengenai radikalisme ini juga dapat terjadi melalui pembelajaran 'terselubung' di sekolah. Tidak dapat dipungkiri, bahwa pada faktanya terdapat beberapa sekolah yang, secara sengaja maupun tidak sengaja, secara sadar atau tidak sadar menerapkan atau menyusupkan materi-materi sesat yang didalamnya terdapat paham radikalisme. Beberapa anak yang tidak kritis atau cenderung menelan mentah-mentah seluruh 'ilmu' yang diberikan oleh gurunya, akan memandang bahwa hal yang diajarkan oleh gurunya adalah sesuatu yang benar. Meski terdapat sedikit pemberontakan dalam hati dan pikirannya, mereka enggan untuk mengungkapkannya. Terlebih lagi jika materi-materi pembelajaran tersebut diberikan kepada anak-anak di bawah umur 10 tahun, yang mana belum memiliki kemampuan untuk memilah dan memilih sesuatu yang benar. Mereka cenderung mengikuti apa yang diberikan dan menerapkan sebaik-baiknya apa yang dicontohkan oleh gurunya. Seorang anak, terutama yang berada di bawah 10 tahun, memiliki kemampuan untuk meniru sekaligus menjadikan informasi-informasi yang ada di dalam kepalanya sebagai faktor pembuat keputusan. Mereka memiliki kemampuan untuk menelan bulat-bulat seluruh ucapan dengan baik.

Sikap dan pemahaman yang radikal sekaligus dimotivasi oleh berbagai faktor tersebut diatas, seringkali menjadikan seseorang memilih untuk bergabung dalam aksi dan jaringan ekstrimis penyebar radikalisme.¹³ Yang lebih mengkhawatirkannya lagi adalah, orang-orang dewasa yang menjadi jaringan ekstremis tersebut justru menyebarkan pahamnya kepada orang-orang terdekatnya, seperti kepada pasangan, teman terdekat, bahkan kepada anaknya. Tanpa mempertimbangkan dampak buruk yang mungkin terjadi akibat tindakannya tersebut. Menanggulangi efek dari doktrin dan pembelajaran terselubung ini memerlukan intervensi dari pemerintah dan lembaga-lembaga perlindungan anak, baik yang independen maupun yang bernaung di bawah pemerintah, dalam memperhatikan tumbuh kembang anak, dengan cara memastikan bahwa apa yang diajarkan di sekolah tidak melewati batas wajar dan penyuluhan terhadap orang tua-orang tua tentang pentingnya menjaga anak dari paparan radikalisme.

¹² Pentingnya pendidikan dalam mengatasi korupsi yang berawal dari gratifikasi meru-pakan titik mula kedua setelah pemahaman terhadap gratifikasi dilakukan. Mengutip tajuk berita dalam Kompas bahwa "korupsi yang melibatkan pejabat daerah di Provinsi Papua dan Papua Barat dalam dua tahun terakhir semakin marak. Tidak hanya menghambat kemajuan daerah, korupsi juga memiskinkan warga., lebih lanjut dalam Tomy Michael, 'Pemberantasan Gratifikasi Dengan Pendidikan', *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.*, 61-69.

¹³ Michael.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka penulis mengambil dua rumusan pemraalahan yaitu pengaruh radikalisme terhadap anak serta upaya perlindungan anak dari bahaya radikalisme

3. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menerapkan metode Normatif dimana penelitian ini menguraikan mengenai permasalahan hukum dan menganalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan fokus kepada Peraturan Perundang-Undangan, yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Undang-Undang Perlindungan Anak) dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Perlindungan Anak Dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme (Peraturan Menteri). Kedua Undang-Undang tersebut berperan aktif dalam menerapkan perlindungan terhadap anak di Indonesia, khususnya bagi anak-anak yang terpapar radikalisme.

B. Pembahasan

1. Pengaruh Radikalisme Terhadap Anak

Anak sebagai generasi penerus bangsa yang secara alami masih memiliki sifat yang sangat rawan terhadap berbagai macam hambatan dan tantangan dalam kehidupannya, baik secara sosial maupun psikologis, tentunya memerlukan perlindungan dan perhatian yang amat kuat dari Pemerintah dan/atau orang-orang terdekatnya, baik orang tua, sanak saudara, teman, dan tetangga. Berdasar pada sifat rawan tersebut, seorang anak cenderung lebih mudah dalam menyerap apapun yang terlihat di depan matanya, terdengar di telinganya, dan terasa di seluruh indra perasanya. Daya menyerap tersebut selanjutnya menjadi pembelajaran autodidak yang dimiliki oleh anak dan kemudian diterapkan oleh anak dalam kehidupan sehari-hari. Kepekaan seorang anak terhadap seluruh aspek kehidupan, selanjutnya dijadikan sebagai wadah yang tepat untuk mengajari anak tentang segala hal yang sebelumnya belum pernah atau belum diketahui oleh anak. Maka dari itu, Pendidikan Anak Usia Dini menjadi aspek penting dalam melatih daya pikir anak.

Seorang anak memerlukan berbagai kegiatan untuk mengorganisasi seluruh informasi yang ada di dalam otaknya. Anak akan cenderung merasa kesulitan jika hanya sedikit informasi yang dia terima. Beberapa anak memiliki inisiatif untuk mencari sendiri informasi yang memuaskan daya pikirnya, namun terkadang menyebabkan sang anak menjadi salah jalur. Disinilah peran seorang guru dan/atau orang tua sangat diperlukan, yakni menunjukkan jalan yang benar sekaligus memberi informasi mengenai rasa ingin tahu yang dimiliki anak.¹⁴

Namun buruknya, kepekaan daya pikir serta kemampuan seorang anak dalam menyerap segala informasi yang diberikan, menjadi motif tertentu untuk mengajari anak

¹⁴ Reni Tri Rahayu, 'Meningkatkan Daya Ingat Melalui Penggunaan Media Mind Mapping Pada Anak Kelompok B1 TK LKMD Singasoren Banguntapan', *Skripsi, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, 2014* <<http://eprints.uny.ac.id/14408/1/skripsi.pdf>>.

hal-hal yang tidak pantas diterima oleh anak dibawah umur, karena bagaimanapun seorang anak belum mampu memutuskan mengenai apakah yang di ajarkan tersebut adalah hal yang benar atau tidak. Seperti memberikan anak informasi tentang Radikalisme. Ini merupakan hal yang berbahaya. Karena anak cenderung lebih mudah percaya atas hal-hal yang diberikan oleh orang tuanya dan/atau orang terdekatnya. Rasa ingin tahu seorang anak akan dijawab dengan cara yang salah oleh orang yang memberikan informasi tersebut, dan kemudian akan disimpan dengan baik oleh anak di dalam otaknya dan menjadi sebuah memori yang akan diingat dalam jangka waktu yang lama.

Seorang anak memiliki aspek kognitif yakni proses memperoleh, mengolah, menyimpan, serta mengingat kembali informasi yang dikontrol oleh otak. Seorang anak akan menggunakan seluruh informasi serta memori yang terpatri di dalam otaknya sebagai sarana untuk memecahkan suatu masalah dan membuat keputusan.¹⁵

Perbedaannya dengan orang dewasa yang terpapar radikalisme, dengan seorang anak yang mendapatkan bimbingan menuju radikalisme tersebut adalah, bahwa seorang yang telah dewasa mampu mempertanggungjawabkan sendiri perbuatannya, serta telah memiliki kemampuan yang cukup untuk memilah apakah sesuatu yang diterimanya baik atau tidak. Sedangkan bagi anak, ia belum mengetahui apakah hal yang dilakukannya baik atau tidak, berbahaya atau tidak, karena seorang anak memiliki kemampuan untuk melakukan dan/atau menerapkan segala hal yang menjadi memori di otaknya. Seorang anak belum mampu mempertanggungjawabkan tindakannya, karena ia belum secara sadar mengetahui efek dan/atau dampak yang timbul dari perbuatannya.

Terdapat empat faktor yang menyebabkan seorang Anak turut terlibat dalam paham radikalisme, diantaranya:¹⁶

- a. Minimnya peluang ekonomi;
- b. Perasaan kehilangan, berkabung, dan isolasi social;¹⁷
- c. Terdapat pengalaman kekerasan, diskriminasi atau pelecehan yang menyebabkan rasa trauma dan kehilangan;
- d. Masalah keluarga:¹⁸
- e. Perampasan kebutuhan psikologis untuk tujuan tertentu;
- f. Degradasi infrastruktur Pendidikan dan kesempatan untuk belajar;
- g. Memiliki anggota keluarga atau teman yang telah terpapar radikalisme.¹⁹

Disinilah pentingnya penerapan perlindungan bagi seorang anak. Meskipun untuk mengidentifikasi Anak-Anak yang telah maupun yang berpotensi terpapar radikalisme merupakan suatu kesulitan tersendiri, Perlindungan terhadap Anak sebagai upaya pencegahan merupakan suatu tantangan tersendiri, baik bagi pemerintah, keluarga, maupun orang-orang terdekat Anak.²⁰ Perlindungan Anak merupakan pertanggungjawaban bagi

¹⁵ Rahayu.

¹⁶ British Embassy Algiers, 'Children and Violent Extremism' <https://cdn.penalreform.org/wp-content/uploads/2017/03/PRI_Children_and_violentextremism_Briefing.pdf>.

¹⁷ Camden Safeguarding Children Board, 'Safeguarding Children and Young People From Radicalisation and Extremism: Guidance For the Childrens Workforce' <<http://swisscottage.camden.sch.uk/wp-content/uploads/2012/08/CSCB-Guidance-on-Radicalisation-and-Extremism.pdf>>.

¹⁸ Board.

¹⁹ Board.

²⁰ 'Vulnerable Children Who Are Brought Up in An Extremist Environment'.

orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara yang merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak.²¹ Apabila orang tua tidak mampu melindungi anaknya dengan baik, karena biasanya yang memberikan pengetahuan mengenai radikalisme adalah orang tua, maka peran untuk melindungi anak jatuh kepada masyarakat dan/atau negara. Masyarakat harus lebih peka terhadap hal-hal yang terlihat aneh dari gelagat seorang anak. Meski tidak mudah untuk diketahui, namun terdapat hal-hal yang dapat menunjukkan bahwa seorang anak tersebut telah terpapar radikalisme, salah satunya adalah kemampuan sang anak dalam memecahkan masalah. Anak yang telah terpapar radikalisme, cenderung menggunakan hal-hal yang ekstrem dalam pertimbangannya mengambil keputusan. Sehingga keputusannya pun akan cenderung berbeda dengan anak-anak lainnya. Sebaliknya, upaya perlindungan Anak yang berhasil meningkatkan peluang Anak untuk tumbuh dan berkembang secara sehat, baik fisik maupun mental, percaya diri dan mampu menghargai diri sendiri dan kecil kemungkinannya untuk dapat terpengaruh terhadap hal-hal yang menyimpang, seperti paham radikalisme.²² Selain didikan langsung dari orang tua, penyebaran paham radikalisme terhadap anak juga dapat dilakukan di lingkungan sekolah. Penyebaran paham radikalisme yang dilakukan di sekolah ini disebut sebagai faktor ideologi petronase.²³ Faktor ideologi petronase, menurut Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (“KPAI”) merupakan potensi yang dimiliki oleh seorang anak dalam melakukan tindakan yang serupa seperti yang dilakukan oleh orang lain, dalam hal ini adalah guru, masyarakat. dan/atau orang tua.

Banyak lembaga-lembaga yang peduli terhadap intoleransi, dan anti kebhinnekaan, melakukan penelitian untuk mencari tahu cara paham radikalisme masuk ke sekolah. Lembaga-lembaga tersebut sepakat bahwa paham radikalisme tersebut masuk melalui:

- a. Aktivitas pembelajaran di kelas oleh guru;
- b. melalui pengaruh dan intervensi alumni dalam kegiatan kesiswaan di sekolah;
- c. lemahnya kebijakan kepala sekolah/yayasan dalam mencegah masuknya pengaruh radikalisme.²⁴

Terdapat banyak faktor yang dapat dijadikan alasan mengapa anak dijadikan sebagai target empuk penyebaran paham radikalisme. Selain karena daya serap dan pola pikir anak yang sangat bergantung dengan lingkungan, penyebaran paham radikalisme pada anak juga dapat disebabkan pada faktor ‘menanam benih’. Yang mana penyebar paham radikalisme ini memiliki tujuan untuk menjadikan anak sebagai generasi penerus dari penyebaran

²¹ Rini Fitriani, ‘Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak’, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 2.2 <<https://media.neliti.com/media/publications/240378-peranan-penyelenggara-perlindungan-anak-ff389e41.pdf>>.

²² Fitriani.

²³ Davit Setyawan, ‘Awat, Anak Rentan Tercemar Radikalisme’ <<https://www.kpai.go.id/berita/awat-anak-rentan-tercemar-radikalisme>> [accessed 3 November 2017].

²⁴ Agus Yulianto, ‘Strategi Mencegah Radikalisme Di Sekolah’ <<https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/p9nc8j396>> [accessed 2 June 2018].

paham-paham tersebut. Anak diajak terjun langsung ke lapangan guna memberikan contoh yang di kemudian hari akan dicontoh oleh anak.

Penyebaran paham radikalisme kepada anak akan berdampak kepada anak-anak lainnya yang berada dalam satu lingkup pergaulan dengan anak yang telah terpapar paham radikalisme. Anak-anak lain akan mencontoh apa yang diperbuat oleh temannya, meski hal itu berbahaya. Sebagai contoh kecil, seorang anak mencoba untuk merakit bom kecil-kecilan. Melalui mainan mobil-mobilan yang dimilikinya, ia merakit dengan sedemikian rupa hingga mobil-mobilan tersebut berubah menjadi sebuah bom yang meledak dalam lingkup kecil. beberapa anak akan menganggap itu keren, lalu kemudian bertanya bagaimana cara membuatnya, kemudian masuklah sedikit demi sedikit paham radikalisme tersebut.

Beberapa waktu lalu, polisi menangkap 34 orang terduga teroris, yang sebagian besarnya adalah anak di bawah umur, di Kalimantan Tengah.²⁵ Hal tersebut menjadi bukti bahwa kelompok ekstrimis, penyebar paham radikalisme, menjadikan anak-anak sebagai target perekrutan baru. Selain mudah dipengaruhi, sistem 'tanam benih' juga menjadi tujuan para kelompok ekstrimis menjadikan anak sebagai target. Karena para masyarakat pada umumnya tidak akan menduga bahwa anak kecil yang lucu tumbuh menjadi seseorang yang radikal dan membawa seluruh pahamnya yang tidak tepat di dalam dirinya.

2. Upaya Perlindungan Anak dari Radikalisme

Bahwa penyebaran radikalisme di kalangan anak-anak berasal dari pendidikan sejak dini yang diterapkan oleh orang tua, guru, tetangga, teman bermain, dan kalangan lainnya yang memiliki niat buruk atas tumbuh kembang seorang anak. Selain pendidikan sejak dini, penyebaran paham radikalisme ini bisa dilakukan dengan bujuk dan rayu yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berada di sekeliling anak. Yang mana bujuk dan rayu tersebut seringkali berisikan hal-hal berbahaya seperti meminta sang anak untuk melakukan tindakan radikal di lingkungan sekitar. Permintaan tersebut bisa dilakukan secara langsung, dengan cara halus, atau berupa tantangan, guna memicu rasa ingin tahu dan keberanian sang anak untuk melakukan sesuatu yang baru.²⁶ Sebagai makhluk sosial yang sempurna serta terbebas dari paham-paham menyesatkan seperti paham radikalisme, sudah selayaknya kita peduli serta menunjukkan rasa simpatik kita terhadap masyarakat-masyarakat lainnya, khususnya pada anak, yang berada di jalur yang salah. Bukan hanya menjadi kewajiban masyarakat untuk bersikap peka terhadap seorang anak, namun negara juga wajib turut andil dalam melindungi anak sebagai generasi bangsa. Karena masa depan bangsa ada di tangan para anak-anak atau generasi mudanya. Komitmen negara untuk menjamin upaya perlindungan anak tersebut ternyata sudah dikemukakan dalam ideologi negara yakni pada Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, yang mana mehyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selanjutnya, untuk menjamin komitmen tersebut, negara kemudian menerbitkan Undang-Undang Nomor 23

²⁵ Sumber Rajasa G, 'KPAI: Cegah Benih Radikalisme Yang Menyasar Ke Anak-Anak' <<https://indopos.co.id/read/2019/06/28/179593/kpai-cegah-benih-radikalisme-yang-menyasar-ke-anak-anak/>> [accessed 28 June 2019].

²⁶ 'Cegah Dan Layani Anak Terjerat Radikalisme Dan Terorisme Di Maluku Utara', *Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia* <<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2171/cegah-dan-layani-anak-terjerat-radikalisme-dan-terorisme-di-maluku-utara>> [accessed 27 June 2019].

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta perubahannya yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (“Undang-Undang Perlindungan Anak”). Yang mana pada Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Anak disebutkan kembali komitmen negara tentang perlindungan anak, yang menyatakan “bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Perlu diketahui bahwa masih terdapat orang tua dan/atau masyarakat yang mengajarkan paham radikalisme serta mengajak anak untuk melakukan tindak pidana terorisme yang menimbulkan suasana teror atau takut secara meluas serta menimbulkan korban, baik yang bersifat massal maupun dalam lingkup kecil, yang mana ajaran radikalisme tersebut dapat mengganggu tumbuh kembang seorang anak.²⁷

Sebagai pihak yang seharusnya bertanggung jawab atas tumbuh kembang seorang anak, seharusnya orang tua bersikap peduli dan tidak menjerumuskan anaknya kepada sesuatu yang salah seperti pemberian pemahaman tentang radikalisme. Seperti yang telah dijelaskan dalam sub bab sebelumnya, bahwa seorang anak, khususnya anak yang berusia di bawah 10 tahun cenderung memiliki pola pikir dan daya ingat yang kuat atas seluruh informasi-informasi yang diterimanya, baik informasi yang diberikan oleh orang tua, guru, teman, tetangga atau masyarakat sekitar tentang segala sesuatu. Terlebih lagi apabila seorang anak diminta untuk meniru sebuah contoh yang tidak baik. Hal tersebut akan terekam dalam otaknya lalu kemudian akan menjadi sebuah memori yang akan selalu diingatnya dalam waktu yang lama. Sebagai institusi pendidikan yang mana bertugas untuk mencerdaskan anak bangsa, sudah sepatutnya dan seharusnya mengajarkan hal-hal baik yang tidak menjerumuskan seorang anak ke dalam jurang yang dalam. Pasal 9 Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran yang baik dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. Sebagai seorang tenaga pendidik, seorang guru sudah seharusnya menyortir segala ilmu yang akan disalurkan kepada anak. Guru harus memastikan bahwa buku yang menjadi pegangan anak-anak dalam menimba ilmu aman dari seluruh paham menyesatkan yang dapat membuat anak tersesat sehingga sulit dikembalikan. Pemberian paham radikalisme kepada anak merupakan perlakuan yang salah terlepas dari siapa yang melakukannya. Seorang anak tidak boleh dilibatkan atas segala sesuatu yang sulit dicerna hingga sesuatu yang tidak pantas dicerna oleh otaknya.

Perlindungan Anak menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri adalah segala “segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Sedangkan yang dimaksud dengan

²⁷ ‘Bagian Menimbang Huruf b Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pedoman Perlindungan Anak Dari Radikalisme Dan Tindak Pidana Terorisme’ <<https://jdih.kemenpppa.go.id/peraturan/PERMEN-PPPA-No-7-Thn-2019-Ttg-Pedoman-Perlindungan-Anak-dari-Radikalisme-dan-Tindak-Pidana-Terorisme.pdf>>.

Pencegahan menurut Pasal 1 angka 10 Peraturan Menteri adalah *“segala upaya yang dilakukan untuk menghilangkan berbagai faktor agar anak tidak terpengaruh Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme.”* Selanjutnya dalam Pasal 3 Peraturan Menteri juga diatur, bahwa yang mendapat perlindungan adalah:

1. Anak Korban;
2. Anak Pelaku
3. Anak dari Pelaku
4. Anak Saksi

Dalam ketentuan Pasal 4, dijelaskan mengenai pedoman perlindungan anak dalam menghadapi anak yang terpapar maupun yang berpotensi terpapar radikalisme, diantaranya:

a. Upaya Pencegahan

Upaya pencegahan ini dilakukan agar anak tidak terpengaruh radikalisme, mengingat dampak dari radikalisme merupakan dampak yang membahayakan, bukan hanya kepada lingkungan sekitar tetapi juga kepada Anak.

b. Penanganan

Penanganan anak yang terpengaruh Radikalisme diberikan bukan hanya kepada Anak yang menjadi korban, tapi juga anak pelaku, anak dari pelaku, dan anak saksi. Tujuan dari penanganan ini agar anak yang menjadi korban radikalisme, pelaku radikalisme, anak dari pelaku serta anak saksi radikalisme mendapatkan layanan yang dibutuhkan.

c. Terkait dengan penanganan ini telah diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, yang mana menjelaskan bahwa penanganan radikalisme ini dilakukan melalui upaya edukasi tentang pendidikan, ideologi dan nilai-nilai nasionalisme, konseling tentang bahaya radikalisme dan terorisme, rehabilitasi sosial, rehabilitasi psikososial dan/atau rehabilitasi psikologis dan pendampingan.

C. Penutup

Terdapat banyak faktor yang menjadi pemicu masuknya paham radikalisme ini dalam setiap lapisan masyarakat, terutama anak-anak, diantaranya terdapat faktor Internal dan faktor eksternal. Faktor Internal yang menjadi pemicu masuknya paham radikalisme ini yakni, minimnya pemahaman seseorang atau seorang terhadap ilmu agama, wawasan kebangsaan, jenis kelamin, umur, intelegensi serta kematangan emosi sang anak. Sedangkan yang dimaksud dengan faktor eksternal, yakni pendidikan dini dari orang tua, guru, teman bermain dan/atau masyarakat sekitar, baik yang secara langsung atau tidak langsung memberikan contoh kepada anak tentang paham radikalisme ini.

Sikap dan pemahaman yang radikal sekaligus dimotivasi oleh berbagai faktor tersebut diatas, seringkali menjadikan seseorang memilih untuk bergabung dalam aksi dan jaringan ekstrimis penyebar radikalisme. Yang lebih mengkhawatirkannya lagi adalah, orang-orang dewasa yang menjadi anggota dari jaringan ekstrimis tersebut, justru menyebarkan jarinya kepada orang-orang terdekatnya, seperti kepada pasangan, dan anak-anaknya.

Salah satu alasan mengapa seorang anak mudah di doktrin dengan paham radikalisme adalah, karena seorang anak, yang masih dalam masa tumbuh memiliki pola pikir dan daya ingat yang sangat kuat. Seorang anak cenderung menyerap segala informasi yang diberikan, dan menerapkan segala hal yang dilakukan oleh orang-orang terdekatnya untuk di contoh atau ditiru.

Selanjutnya, Undang-Undang Perlindungan Anak juga memberikan amanat kepada:

- a. Negara, khususnya pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, dan/atau orang lain yang secara hukum dan secara sosial bertanggung jawab terhadap anak;
- b. Orang tua, untuk mengasuh, memelihara, mendidik serta melindungi anak dan memberikan pendidikan dini tentang karakter dan ilmu-ilmu dasar yang patut didapatkan oleh seorang anak serta penanaman nilai budi pekerti yang baik;
- c. Masyarakat, untuk berpartisipasi dalam melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran atas hak asasi anak, berperan aktif dalam proses Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi anak, melakukan pemantauan dan pengawasan serta berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap anak yang terpengaruh Radikalisme dan/atau terlibat dalam tindak pidana terorisme.

Seorang anak sebagai pihak yang menjadi korban, belum memiliki kemampuan untuk memilah dan memilih sesuatu yang baik atau buruk bagi dirinya. Sebagai pihak yang seharusnya bertanggung jawab atas tumbuh kembang seorang anak, seharusnya orang tua bersikap peduli dan tidak menjerumuskan anaknya kepada sesuatu yang salah seperti pemberian pemahaman tentang radikalisme. Seperti yang telah dijelaskan dalam makalah ini, bahwa seorang anak, khususnya anak yang berusia di bawah 10 tahun cenderung memiliki pola pikir dan daya ingat yang kuat atas seluruh informasi-informasi yang diterimanya, baik informasi yang diberikan oleh orang tua, guru, teman, tetangga atau masyarakat sekitar tentang segala sesuatu. Terlebih lagi apabila seorang anak diminta untuk meniru sebuah contoh yang tidak baik. Hal tersebut akan terekam dalam otaknya lalu kemudian akan menjadi sebuah memori yang akan selalu diingatnya dalam waktu yang lama.

Sebagai institusi pendidikan yang mana bertugas untuk mencerdaskan anak bangsa, sudah sepatutnya dan seharusnya mengajarkan hal-hal baik yang tidak menjerumuskan seorang anak ke dalam jurang yang dalam. Pasal 9 Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran yang baik dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. Sebagai seorang tenaga pendidik, seorang guru sudah seharusnya menyortir segala ilmu yang akan disalurkan kepada anak. Guru harus memastikan bahwa buku yang menjadi pegangan anak-anak dalam menimba ilmu aman dari seluruh paham menyesatkan yang dapat membuat anak tersesat sehingga sulit dikembalikan. Dan sebagai masyarakat umum, kita juga harus merasa waspada juga bersikap peka terhadap anak-anak yang menunjukkan gejala bahwa dirinya membutuhkan pertolongan.

Daftar Pustaka

- Affandy, Sa'dullah, 'Akar Sejarah Dan Pola Gerakan Radikalisme Di Indonesia' <<https://www.nu.or.id/post/read/69585/akar-sejarah-dan-pola-gerakan-radikalisme-di-indonesia>> [accessed 8 July 2019]
- Algiers, British Embassy, 'Children and Violent Extremism' <<https://cdn.penalreform.org/wp->

- content/uploads/2017/03/PRI_Children_and_violentextremism_Briefing.pdf>
- 'Bagian Menimbang Huruf b Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pedoman Perlindungan Anak Dari Radikalisme Dan Tindak Pidana Terorisme' <[https://jdih.kemenpppa.go.id/peraturan/PERMEN PPPA No 7 Thn 2019 Ttg Pedoman Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme.pdf](https://jdih.kemenpppa.go.id/peraturan/PERMEN_PPPA_No_7_Thn_2019_Ttg_Pedoman_Perlindungan_Anak_dari_Radikalisme_dan_Tindak_Pidana_Terrorisme.pdf)>
- Board, Camden Safeguarding Children, 'Safeguarding Children and Young People From Radicalisation and Extrimism : Guidance For the Childrens Workface' <<http://swi-sscottage.camden.sch.uk/wp-content/uploads/2012/08/CSCB-Guidance-on-Radicalisation-and-Extremism.pdf>>
- 'Cegah Dan Layani Anak Terjerat Radikalisme Dan Terorisme Di Maluku Utara', *Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia* <<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2171/cegah-dan-layani-anak-terjerat-radikalisme-dan-terorisme-di-maluku-utara>> [accessed 27 June 2019]
- Fitriani, Rini, 'Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak', *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 2.2 <<https://media.neliti.com/media/publications/240378-peranan-penyelenggara-perlindungan-anak-ff389e41.pdf>>
- G, Sumber Rajasa, 'KPAI: Cegah Benih Radikalisme Yang Menyasar Ke Anak-Anak' <<https://indopos.co.id/read/2019/06/28/179593/kpai-cegah-benih-radikalisme-yang-menyasar-ke-anak-anak/>> [accessed 28 June 2019]
- Michael, Tomy, 'Pemberantasan Gratifikasi Dengan Pendidikan', *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.*, 61-69
- Rahayu, Reni Tri, 'Meningkatkan Daya Ingat Melalui Penggunaan Media Mind Mapping Pada Anak Kelompok B1 TK LKMD Singasoren Banguntapan', *Skripsi, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta*, 2014 <<http://eprints.uny.ac.id/14408/1/skripsi.pdf>>
- Setyawan, Davit, 'Awat, Anak Rentan Tercemar Radikalisme' <<https://www.kpai.go.id/berita/awat-anak-rentan-tercemar-radikalisme>> [accessed 3 November 2017]
- 'Strategi Menghadapi Paham Radikalisme Terorisme-ISIS', *Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)* <<https://belmawa.ristekdikti.go.id/wp-content/uploads/2016/12/Strategi-Menghadapi-Paham-Radikalisme-Terrorisme.pdf>>
- Sulistiyawati, Rr Laeny, and Nashih Nashrullah, 'Faktor Dan Dampak Keterlibatan Anak Dalam Terorsime' <<https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/19/06/27/ptptv5320-faktor-dan-dampak-keterlibatan-anak-dalam-terorisme>> [accessed 26 June 2019]
- Syleo, 'Child Protection-The Basic & Protection Mechanism Within Sierra Leone' <<https://www.sfcg.org/wp-content/uploads/2017/03/BOOKLET-1-Manual.pdf>>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*
- 'Vulnerable Children Who Are Brought Up in An Extremist Environment', *Radicalisation Awareness Network (RAN)* <https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/about-ran/ran-yf-and-c/docs/ran_yf-c_vulnerable_children_who_brought_up_extremist_environment_21-22_06_2018_en.pdf> [accessed 22 June 2019]

DiH: Jurnal Ilmu Hukum
Volume 16 Nomor 1
Februari 2020 - Juli 2020
Sekar Wiji Rahayu
Fajar Sugianto
Vivi Velicya

'Working with Families and Safeguarding Children from Radicalisation', *Radicalisation Awareness Network (RAN)* <https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/about-ran/ran-h-and-sc/docs/ran_yf-c_h-sc_working_with_families_safeguarding_children_en.pdf>
Yulianto, Agus, 'Strategi Mencegah Radikalisme Di Sekolah' <<https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/p9nc8j396>> [accessed 2 June 2018]